



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 10 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
PERJALANAN DINAS PEJABAT, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat baik dalam daerah dan keluar daerah Kabupaten Bondowoso bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu menyesuaikan uang harian dan biaya transportasi dalam perjalanan dinas dengan kemampuan keuangan daerah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

10. Peraturan.....

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2008 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I.....

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 22 Tahun 2009 tentang Perjalanan Dinas Pejabat, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Maret 2010

BUPATI BONDOWOSO,
ttd

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd

MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2010 NOMOR 10